

# PENYELESAIAN SENGKETA NIAGA DI PENGADILAN NEGERI SEBAGAI CIKAL PENYELESAIAN SENGKETA NIAGA SYARIAH DI PENGADILAN AGAMA<sup>1</sup>

Ny. Andriani Nurdin, S.H., M.H.<sup>2</sup>

## Pendahuluan

Transaksi bisnis atau niaga umumnya didasarkan pada hubungan simbiosis mutualistik, kepercayaan (*trust*) di antara para pihak, namun hal itu tetap tidak akan dapat menghilangkan kemungkinan terjadinya perselisihan di antara para pihak. Perselisihan tersebut dapat menimbulkan sengketa yang tentunya memerlukan penyelesaian hukumnya. Penyelesaian tersebut dapat dilakukan melalui pengadilan dan di luar pengadilan.

Sarana untuk menyelesaikan persengketaan pada hakikatnya dapat dibagi dalam dua bentuk, yaitu:

- a. Dalam bentuk litigasi, yaitu penyelesaian sengketa melalui badan peradilan yang dibentuk oleh pemerintah untuk menyelesaikan perselisihan-perselisihan dalam masyarakat. Di Indonesia dikenal adanya empat lingkungan peradilan menurut Undang-undang No. 4 Tahun 2004.
- b. Dalam bentuk *Alternatif Dispute Resolution* (ADR) dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS). Bentuk lembaga ini adalah bersifat partikular, ia tidak dibentuk oleh pemerintah tetapi oleh kebutuhan masyarakat.

Di dalam Undang-undang No 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian sengketa disebutkan 2 cara menyelesaikan sengketa di luar Pengadilan:

- (1) Arbitrase yaitu cara penyelesaian sengketa perdata di luar Pengadilan Umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa;

1 Disajikan pada Seminar Nasional tentang Reformulasi Sistem Ekonomi Syariah dan Legislasi Nasional, 8 Juni 2006 di Hotel Grand Candi Semarang.

2 Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

- (2) Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yaitu penyelesaian di luar Pengadilan dengan cara: Konsultasi, Negosiasi, Mediasi, Konsolidasi dan Penilaian Ahli.

Di dalam uraian selanjutnya, tulisan ini akan memfokuskan pada penyelesaian sengketa niaga di Pengadilan Negeri.

### **Penyelesaian Sengketa Niaga di Pengadilan Negeri**

Penyelesaian sengketa bisnis atau niaga melalui pengadilan di mata pelaku bisnis seringkali menimbulkan permasalahan: (1) lamanya proses beracara di persidangan perkara perdata; (2) panjang dan lamanya tahap penyelesaian sengketa dari tingkat Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, hingga Kasasi dan Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung; (3) lama dan panjangnya proses penyelesaian melalui pengadilan membawa akibat pada tingginya biaya penyelesaian sengketa tersebut (*legal cost*), (4) persidangan dilakukan secara terbuka, padahal di sisi lain kerahasiaan merupakan sesuatu yang diutamakan dalam kegiatan bisnis; (5) hakim yang memeriksa perkara sering kali dilakukan oleh hakim yang kurang menguasai substansi permasalahan yang berkaitan dengan perkara yang bersangkutan; (6) adanya citra dunia peradilan di Indonesia yang tidak begitu baik.

Melihat adanya kelemahan tersebut, masyarakat bisnis mulai berpaling ke bentuk penyelesaian sengketa yang lain, seperti disebutkan di atas, yaitu arbitrase dan bentuk penyelesaian alternatif lainnya, seperti negosiasi, mediasi, dan konsiliasi (UU No. 30 Tahun 1999).

### **Yurisdiksi Penyelesaian Sengketa Niaga**

Di era globalisasi ini di mana batas antar negara dapat dikatakan semakin kabur, terutama dengan semakin majunya teknologi informasi dan komunikasi, diikuti pula dengan perkembangan pola perniagaan atau bisnis dunia. Globalisasi ekonomi seringkali diidentikkan dengan pasar bebas.<sup>3</sup>

Sejak diberlakukan Perpu No. 1 Tahun 1998 dan kemudian ditetapkan menjadi Undang-undang Kepailitan No. 4 Tahun 1998 dan telah

---

<sup>3</sup> Muhamad Syafii Antonio, *Membangun Ekonomi Islam di Indonesia Sebagai Post Capitalist Economy*, Varia Peradilan Tahun ke XXI No. 245 April 2006, hal. 22-23

diperbarui dengan UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, sengketa niaga mengenai Kepailitan, dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) serta sengketa mengenai Hak Kekayaan Intelektual (HKI), termasuk di dalamnya Merek, Hak Cipta, Disain Industri, Tata Letak Sirkuit Terpadu, diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Niaga. Untuk jangka panjang direncanakan juga termasuk sengketa mengenai asuransi dan perbankan.

Tidak seperti sengketa niaga yang diajukan di Pengadilan Negeri, penyelesaian sengketa di Pengadilan Niaga lebih singkat karena dibatasi oleh jangka waktu tertentu. Perkara Kepailitan dan PKPU jangka waktu penyelesaiannya paling lama 60 (enam puluh) hari sejak diterimanya permohonan. Upaya hukum terhadap putusan atas permohonan pailit adalah kasasi yang sudah harus menjatuhkan putusannya paling lama 60 (enam puluh) hari setelah tanggal permohonan kasasi; dan selanjutnya dapat mengajukan Peninjauan Kembali dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal permohonan diterima Panitera Mahkamah Agung.

Untuk sengketa HKI putusan sudah harus diucapkan paling lama 90 (sembilan puluh) hari setelah gugatan didaftarkan, dan dapat diperpanjang paling lama 30 (tiga puluh) hari atas persetujuan Ketua Mahkamah Agung.

Sedangkan upaya hukum yang ditentukan oleh undang-undang adalah Kasasi. Putusan atas permohonan kasasi sudah harus diucapkan paling lama 90 (sembilan puluh) hari setelah tanggal permohonan kasasi.

Sengketa niaga lainnya yang termasuk ruang lingkup Perdata yang diajukan ke Pengadilan Negeri biasanya didasarkan atas perbuatan melawan hukum eks Pasal 1365 KUHPerdata dan ingkar janji eks Pasal 1239 KUHPerdata.

Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung, penyelesaian perkara perdata di Pengadilan Negeri paling lama 6 (enam) bulan.

### **Beberapa Titik Singgung Antara Arbitrase dengan Lembaga Peradilan**

Di dalam Pasal 11 UU No 30 Tahun 1999 disebutkan bahwa Pengadilan Negeri wajib menolak dan tidak akan campur tangan di dalam suatu penyelesaian sengketa yang telah ditetapkan melalui

arbitrase, kecuali dalam hal tertentu yang ditetapkan dalam undang-undang ini.

Turut campurnya Pengadilan dalam urusan arbitrase antara lain:

- Dalam hal pengangkatan Arbiter.
- Hak Ingkar yang diajukan oleh salah satu pihak terhadap Arbiter diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri.
- Pendaftaran dan pelaksanaan Putusan Arbitrase.

### **Beberapa Permasalahan Hukum yang Perlu Mendapat Perhatian**

- **Rumusan Klausula Dikaitkan dengan Yurisdiksi Arbitrase dan Pengadilan yang digariskan Pasal 3 Menimbulkan Kecenderungan yang Keliru.<sup>4</sup>**

Terdapat kecenderungan penerapan yurisdiksi arbitrase secara generalisasi dan absolut, tanpa memperhatikan rumusan klausula yang disepakati dalam perjanjian. Kecenderungan tersebut dapat keliru berdasarkan alasan sebagai berikut:

- a. Menerapkan akibat hukum yang digariskan Pasal 3 secara absolut, tidak selamanya benar. Hal ini disebabkan kekeliruan memahami ketentuan Pasal 3 yang berbunyi "Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk mengadili sengketa para pihak yang telah terikat dalam perjanjian arbitrase".

Berdasarkan rumusan ini, timbul pendapat, asal dalam perjanjian terdapat klausula arbitrase, maka merupakan kewenangan absolut arbitrase untuk menyelesaikan segala sengketa yang timbul dari perjanjian, tanpa memperdulikan jangkauan atau ruang lingkup sengketa yang disebut dalam rumusan klausula arbitrase. Pendapat yang bercorak generalisasi atau absolut ini tidak selamanya benar, berdasarkan alasan pada huruf b di bawah ini.

- b. **Teori dan praktik mengenal beberapa bentuk Klausula Arbitrase**

- i. **Berbentuk Umum**

Rumusan klausula pada dasarnya berbunyi: "Segala atau setiap sengketa yang timbul dari perjanjian, para pihak sepakat diselesaikan oleh arbitrase". Terdapat kata kunci "segala" atau "setiap".

4 M. Yahya Harahap, Beberapa Catatan Yang Perlu Mendapat Perhatian Atas UU No.30 Tahun 1999, Jurnal Hukum Bisnis Volume 21, Oktober-November 2002, hlm. 16-19.

Apabila perumusan klausula semacam itu, maka sengketa apa saja secara mutlak menjadi yurisdiksi arbitrase. Berdasarkan Pasal 3 dan Pasal 11 Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk mengadili.

ii. Bentuk Terbatas atau Parsial

Biasanya klausula yang bersifat rinci disebut secara satu persatu jenis sengketa yang disepakati untuk diselesaikan melalui arbitrase. Misalnya klausula menyebut "sengketa mengenai perbedaan penafsiran pelaksanaan perjanjian" atau hanya terbatas mengenai "sengketa pengakhiran perjanjian".

Dalam hal rumusan semacam ini, ketentuan Pasal 3 dan Pasal 11, tidak otomatis diterapkan secara generalisasi dan absolut.

Akan tetapi harus diteliti dengan seksama, apakah sengketa yang terjadi termasuk jenis sengketa yang disebut dalam klausula, dengan acuan penerapan yurisdiksi:

- > Apabila sengketa yang terjadi termasuk ruang lingkup yang disebut atau dirinci dalam klausula, maka yang berwenang menyelesaikan adalah arbitrase, atas alasan sengketa yang terjadi termasuk yurisdiksi arbitrase berdasarkan kesepakatan yang ditegaskan dalam perjanjian.
- > Sebaliknya, apabila sengketa yang terjadi berada di luar ruang lingkup klausula arbitrase, yang berwenang menyelesaikannya adalah Pengadilan Negeri.

• **Kebebasan Berkontrak**

Hakim selalu harus teliti apakah suatu kaidah hukum yang telah ada dan berlaku masih dapat diterapkan atau tidak.

Hal ini lebih dijabarkan dalam Pasal 27 UU No. 14 Tahun 1970 yang sekarang telah diperbarui dalam Pasal 28 ayat (1) UU No 4 Tahun 2004<sup>5</sup> tentang Kekuasaan Kehakiman, yang merupakan dasar bagi para Hakim Indonesia untuk bersikap kreatif.

Kebebasan berkontrak berarti bahwa: "para pihak berwenang untuk mengadakan suatu hubungan hukum yang dengan syarat-syarat yang sesuai dengan kehendak para pihak dan telah disepakati dengan segala akibatnya".

5 Pasal 28 (1) UU No.4 Tahun 2004 "Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat".

Apakah hal ini berarti bebas untuk mengadakan kontrak dengan siapa pun juga dan dengan syarat-syarat dan bentuk apapun juga. Kalau diperhatikan bahwa pernyataan kehendak yang bebas hanya mungkin dalam keadaan tertentu sehingga para pihak dapat dikatakan (relatif) seimbang atau hampir seimbang (lihat Pasal 1320 KUHPerdara), maka segera timbul keraguan tentang apakah keadaan seimbang yang ideal antara para pihak masih mungkin pada masa sekarang.

Wewenang para pihak ini dari tahun ke tahun telah dibatasi antara lain oleh ketentuan-ketentuan penguasa, adanya kontrak-kontrak baku dan oleh Hakim yang berdasarkan metoda tafsiran menguji isi suatu perjanjian pada norma-norma yang berlaku dalam masyarakat, sehingga pasal 1338 KUHPerdara yang menyatakan bahwa perjanjian berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak tidak lagi bersifat mutlak.

Dengan demikian nampak ada suatu perkembangan, semula kebebasan berkontrak berlaku secara murni/mutlak, kemudian dengan pengaruh dari pengertian itikad tidak baik timbul pendapat bahwa Kebebasan Berkontrak harus disertai dengan keadilan dalam kontrak yang bersama-sama merupakan satu pengertian yaitu Kecermatan Berkontrak, dan akhirnya ketika dunia semakin dipengaruhi oleh ide bahwa individu terutama merupakan makhluk sosial timbullah pengertian baru yaitu Kecermatan Masyarakat.

Penyalahgunaan kesempatan keadaan merupakan juga sesuatu yang bertentangan dengan Kecermatan Masyarakat, begitu pula adanya dengan *Unfair Contract Term*. Misalnya perjanjian-perjanjian yang bersifat Riba.

- **Akta Grosse**

Jalan pikiran yang diuraikan di atas pada dasarnya juga dapat diterapkan, karena Akta Grosse pada hakikatnya merupakan suatu perjanjian yang kemudian diberikan kekuatan eksekutorial. Banyak putusan yang masih mempertimbangkan bahwa Akta Grosse harus mutlak dilaksanakan/bersifat mutlak berdasarkan asas Kebebasan Berkontrak dan Pasal 1338 KUHPerdara karena tidak tahu adanya perkembangan baru mengenai asas-asas suatu perjanjian/perikatan, juga tidak menyadari bahwa pada saat sekarang ini masyarakat Indonesia masih dalam fase pembangunan sebelum tinggal landas sehingga masih banyak terdapat golongan ekonomi lemah yang

mempunyai kedudukan yang tidak seimbang apabila berhadapan dengan golongan ekonomi kuat dalam suatu hubungan hukum.

Sebenarnya keadaannya adalah lebih parah lagi karena alasan hak eksekutorial-menurut hukum- tidak lagi memberikan kesempatan pada debitor untuk meninjau kembali syarat-syarat/isi dalam perjanjian. Dalam hal ini dapat dikatakan bahwa eksekusinya adalah bertentangan dengan kepatutan dan keadilan oleh karena itu adalah juga bertentangan dengan Kecermatan Masyarakat.

Sekali lagi diingatkan di sini bahwa Akte Grosse dengan alasan hak eksekutorial tidak berkekuatan hukum tetap yang berarti hakim berwenang untuk menentukan bahwa dalam kasus tertentu Akta Grosse hanya dapat dieksekusi setelah memperoleh putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap.<sup>6</sup>

Semarang, 7 Juni 2006



6. Z. Asikin Kusumah Atmaja, S.H., Pengarahan Bidang Tehnis Perdata, 1998.

menjadi loyal, keuletakan yang tidak seimbang apabila dibandingkan dengan golongan ekonomi kecil dalam suatu hubungan hukum. Sebagaimana keabsahannya adalah lebih parah lagi karena asas hak eksekutorial menurut hukum tidak lagi memberikan kesempatan pada debitur untuk menyangkal terhadap syarat-syarat dalam perjanjian. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa eksekutifitas telah bertentangan dengan keadilan dan keadilan ini karena itu adalah juga bertentangan dengan kecermatan masyarakat.

Sekali lagi ditinjau di sini bahwa Akta Grosse dengan alasan eksekutorial tidak berkekuatan hukum tetap yang berarti dalam perundang-undangan untuk menuntun bahwa dalam kasus tertentu Akta Grosse hanya dapat dikuatkan setelah memperoleh putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap.

Semarang, 7 Juni 2008

